

## PENDAPATAN RETRIBUSI PARKIR TIDAK MENINGKAT SELAMA RAMADHAN



Sumber Gambar:  
*Suarantb.com*

Mataram (Suara NTB) – Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi parkir tidak mengalami peningkatan signifikan selama bulan Ramadhan. Meskipun ditemukan lonjakan kendaraan di titik parkir.

Data dari aplikasi Sijukir tanggal 14 April 2024, realisasi pendapatan retribusi parkir senilai Rp2,33 miliar lebih dari target Rp15,5 miliar. Pendapatan di bulan Januari Rp766,8 juta lebih. Pada bulan Februari senilai Rp659,5 juta lebih. Sedangkan, di bulan Maret senilai Rp652,7 juta. Pendapatan pada Januari relatif lebih besar dibandingkan bulan Maret. Padahal, di bulan Maret adalah momentum Ramadhan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Zulkarwin mengklaim pendapatan retribusi parkir tidak dilakukan perhitungan atau penetapan ulang karena sifatnya insidental. Jika ditetapkan dikhawatirkan menjadi potensi baru dan harus melalui perjanjian kinerja.

Meskipun secara kasat mata potensi besar, tetapi tidak bisa disimpulkan begitu, karena hanya moment tertentu dan potensi tidak hilang. “Kita tidak bisa menyimpulkan begitu karena momentum,” kata Zulkarwin dikonfirmasi pekan kemarin.

Untuk penetapan saat moment Ramadhan maupun kegiatan lainnya, perlu berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah dan Inspektorat Kota Mataram, untuk menetapkan sebagai lokasi parkir insidental guna mendongkrak pendapatan asli daerah. Dua OPD teknis ini kata Zulkarwin, juga meminta mendata juru parkir (jukir) pembantu. Banyak jukir pembantu dikhawatirkan dipandang sebagai jukir liar. “Kita juga diminta mendata jukir pembantu supaya tidak dinilai ilegal,” jelasnya.

Mantan Camat Selaparang menegaskan, pihaknya tidak fokus meningkatkan pendapatan dari retribusi parkir melainkan meningkatkan pelayanan perparkiran di Kota Mataram. Sejumlah titik parkir mengalami lonjakan saat lebaran, sehingga Polresta Mataram meminta menambah tenaga jukir pembantu.

Lokasi parkir seperti di toko pakaian dan pusat pertokoan lainnya ramai kendaraan yang parkir. Seperti di Jalan Pejanggik, Panca Usaha, Airlangga, dan titik lainnya. “Seperti di My Style, Apollo, dan toko pakaian lainnya ramai,” demikian kata Zulkarwin. (cem)

### **Sumber berita:**

1. <https://www.suarantb.com/2024/04/22/pendapatan-retribusi-parkir-tidak-meningkat-selama-ramadhan>, diakses tanggal 24 April 2024;
2. <https://www.rri.co.id/daerah/648309/retribusi-parkir-mataram-tidak-meningkat-signifikan-selama-ramadhan>, diakses tanggal 24 April 2024.

### **Catatan:**

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa:

1. Pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
2. Pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
3. Pasal 29 menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah.
4. Pasal 30 menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi:
  - a. Pendapatan Asli Daerah;
  - b. Pendapatan Transfer; dan
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
5. Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

6. Pasal 31 ayat (2) menyebutkan bahwa Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa:

1. Pasal 1 angka 22 menyebutkan bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Pasal 1 angka 25 menyebutkan bahwa Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
3. Pasal 1 angka 26 menyebutkan bahwa Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
4. Pasal 87 ayat 1 menyebutkan bahwa Jenis Retribusi terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
5. Pasal 88 ayat 1 menyebutkan bahwa Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Pelayanan kesehatan;
  - b. Pelayanan kebersihan;
  - c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - d. Pelayanan pasar; dan
  - e. Pengendalian lalu lintas.
6. Pasal 90 menyebutkan bahwa Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
7. Pasal 91 menyebutkan bahwa Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
8. Pasal 92 ayat (1) menyebutkan bahwa Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

9. Pasal 92 ayat (2) menyebutkan bahwa Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
10. Pasal 93 ayat (3) menyebutkan bahwa Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perkada.